



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG BARAT
KANTOR KELURAHAN BELIMBING

Jl. Abdul Rauf No.40 RT.10 BTN - PKT Bontang Kal - Tim Telp. / Fax (0548) 25356

www.http://kel-belimbing.bontangkota.go.id/

BERITA ACARA KONSEKUENSI

Nomor : 027/009.1/Kel-BLBG

Berdasarkan pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan infomasi public, dimana setiap badan public wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan. Pada hari Senin tanggal sembilan bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Kelurahan Belimbing, Kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kelurahan Belimbing, telah mengadakan Uji Konsekuensi informasi yang dikecualikan.





Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut :

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	Alasan	Jangka Waktu
1	Surat Salinan batas bidang tanah	Permen Agraria No. 03 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP.24 Tahun 1997 bagian kesepuluh tentang Penyajian informasi data fisik dan yuridis	"hanya kepada pemegang hak yang dapat diberikan Salinan bats bidang tanah"
2	Kode Password Aplikasi	Pasal 17 huruf C UU No.14 Tahun 2008 dan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 34	Tidak Terbatas
3	IP Addreas		
4	Akses FTP		
5	Kode Password User Aplikasi SIPUT dan ERT		
6	Akses VPN	Pasal 17 huruf C UU No.14 Tahun 2008 dan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 34	
7	Dokumen pertanggung jawaban Keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya.	Pasal 17 huruf I UU No.14/2008 tentang KIP; pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; serta UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Selama masih berlaku
8	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf a UU No.14 Tahun 2008	Sampai ditetapkan dokumen terbuka
9	Dokumen Sandi yang bersifat rahasia (Email, Fax, Telegram, Surat)	Pasal 17 huruf C UU No.14 Tahun 2008 dan Pasal 34 UU.11 Tahun 2008	
10	Data Pribadi Penduduk	Pasal huruf H dan dan huruf I UU No.14 Tahun 2008 Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Selama belum ada Keputusan dari pejabat yang berwenang

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut di atas dari point 1 s/d 10 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi public dalam golongan yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP dan UU atau peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dwi Andriyani, S.ST.MM	Lurah	
2	Sugiono, SH	Sekretaris Kelurahan	
3	Aris Pramuji, SE	Kasi. Pemerintahan & Trantibum	
4	Rahmatiah, SE	Kasi. Ekonomi dan Pembangunan	
5	Taufik Rahman, SH	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat	